

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan merupakan hamparan lahan yang memiliki nilai yang tinggi, baik sebagai peyangga kebutuhan, perlindungan ekologi, jasa, beserta merupakan sebagai pemberdaya masyarakat. Pada saat ini, masyarakat sangat tergantung terhadap hutan, begitu pula sebaliknya hutan juga perlu dilestarikan dan dijaga supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.<sup>1</sup> Hutan berguna untuk masyarakat maka pengelolaan hutan harus berbasis masyarakat salah satunya Hutan Tanaman Rakyat dan Pasal 1 ayat 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta, Pemanfaatan Hutan menyatakan “Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan”.

Hutan Tanaman Rakyat mempunyai areal yang cukup luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana antara lain berupa penebangan/pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyeludupan kayu/hasil hutan lainnya.<sup>2</sup> Penebangan kayu di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat tanpa memiliki syarat-syarat izin diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat 3 huruf e, Ketentuan pidana Pasal 78 ayat (5) yakni, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

---

<sup>1</sup>Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 22

<sup>2</sup> Arief A, 2001, *Hutan Dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 12

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Tebo ialah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten sesuai wilayah hukumnya sedangkan Kepolisian Sektor (disingkat polsek) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Kepolisian di Wilayah Kecamatan yang berada di bawah Polres. Berhubungan dengan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat berada di Kecamatan Sumay maka unsur pelaksana tugasnya ialah Kepolisian Sektor dan Polres hanya berupa tempat untuk penyitaan barang bukti hasil kejahatan kehutanan dan menindaklanjuti pelaku ke jaksaan. Kepolisian Sektor Sumay desa teriti melalui Bhabinkamtibmas desa teriti mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar kawasan HTR, karena memang Kawasan tersebut yang masih masuk kedalam wilayah hukum dan keamanan Kepolisian Sektor Sumay Desa Teriti.

Kepolisian Resor Tebo berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor sumay telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penebangan kayu di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat, pelaku sebanyak 2 orang yang berinisial A umur 36 tahun dan K.R umur 28 tahun. Pelaku menebang sebanyak 7 pohon kayu meranti yang di tebang dan beberapa sudah dibuat bahan jadi yang berbentuk balok. Kejadian tersebut bermula atas laporan warga yang mengetahui adanya aksi penebangan kayu di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat, kepada Bhabinkamtibmas Kecamatan Sumay.

Berdasarkan laporan warga tersebut, petugas Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan dan pengintaian dilokasi Kawasan Hutan Tanaman Rakyat. Adapun kronologi peristiwanya yaitu pelaku melakukan penebangan kayu pada malam hari sekira pada pukul 22.00 wib dan kayu tersebut sudah di belah-belah berbentuk balok dan ditutupi dengan sebuah terpal berwarna biru untuk disembunyikan kemudian pada pagi hari pelaku mengambil kayu yang telah di tebang sebelumnya untuk di bawa, saat bersamaan pelaku akan membawa hasil kayu tersebut Petugas Kepolisian berhasil menangkap pelaku dan mengamankan dua orang tersangka penebangan kayu di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat , petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa kayu meranti yang sudah ditebang dan alat gergaji mesin, kuat dugaan beberapa kayu tidak memiliki dokumen resmi. kemudian Bhabinkamtibmas menyita hasil penebangan kayu secara illegal tersebut ke Kepolisian Sektor Sumay sebelum dibawa ke Polres Tebo , sekira pukul 10.00 wib, Minggu 22 Maret 2018, dihadapan petugas patroli Kepolisian sektor, tersangka memberikan pernyataan kepada bhabinkamtibmas dan kanit intel polsek sumay yang melakukan patroli, pelaku penebangan kayu ini mengaku memang bukan berasal ataupun warga desa setempat melainkan warga desa luar Kawasan Hutan tanaman Rakyat, yang mana kawasan HTR ini diberikan kepada masyarakat setempat oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan di tunjuk untuk dijadikan hutan pengelolaan dalam hutan produksi luas lahan ± 2.516 hektare yang sudah diberi izin melalui Surat Keputusan Lingkungan Hidup No:SK.2887/MENLHK-PSL.05/2017.

Berdasarkan kronologi tersebut pelaku telah melanggar Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (3) huruf e, “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak

atau izin dari pejabat yang berwenang.” diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini dengan judul:  
**“PERAN POLISI RESOR TEBO JAMBI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENEBAANGAN KAYU DI KAWASAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Tebo Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan kayu dikawasan Hutan Tanaman Rakyat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Tebo Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan kayu di Kawasan Hutan Tanaman Rakyat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Tebo Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan kayu dikawasan Hutan Tanaman Rakyat.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Tebo Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan kayu di kawasan Hutan Tanaman Rakyat.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode

pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden dilapangan. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara berhubungan dengan tindak pidana penebangan kayu dikawasan hutan tanaman rakyat. Untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan:

1. Kapolsek Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Yaitu Bapak AKP Argun Rohim, sebagai informan.
2. Petugas Bhabinkamtibmas desa Teriti Kepolisian Sektor Sumay, yaitu Bapak Brigadir Akbar Gundra dan Brigadir Frengky Wahyudi, sebagai Informan.
3. Masyarakat Kawasan Hutan Tanaman Rakyat desa Teriti Yaitu Supardi Sebagai Responden.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder diperoleh dari kantor Kepolisian Resor Tebo maupun Kepolisian Sektor Sumay mengenai data tentang kasus tindak pidana penebangan kayu atas Hutan Tanaman Rakyat tahun 2017-2018.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekamto, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm55.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.<sup>4</sup> Wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti berdasarkan topik yang ditentukan.<sup>5</sup>

b. Studi dokumen

Studi Dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian, berupa teori-teori hukum, asas-asas doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

4. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan ataupun tertulis, dan perilaku nyata.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dedy Mulyana, 2002, *Metode penelitian kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya*, Remaja Kosda Karya, Bandung, hlm 181.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 186.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 115.

<sup>7</sup>Soerjono Soekamto, *Op, Cit*, hlm 32.